

# PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 28 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BREBES,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan dengan peraturan perundangundangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

# Mengingat

: 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
 Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
 Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 5135);
- 6. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2019 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 6037);
- 8. PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

- 9. PeraturanPresidenNomor 82 Tahun 2018 tentangJaminanKesehatan (Lembaran Republik Negara 2018 Indonesia Tahun Nomor 165) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
- 9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun 2011

tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomo r 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Brebes.
- 2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Brebes.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnyadisingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes.

- 7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASNsecara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan diluar gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS di lingkungan pemerintah Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- 10. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
- 11. Disiplin PNS adalah pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
- 12. Presensi manual adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran seseorang dilihat dari adanya tanda tangan yang bersangkutan.
- 13. Presensi elektronik adalah suatu sistem yang terdiri dari perangkat presensi elektronik, obyek identitas presensi dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui PNS masuk kerja dan mematuhi jam kerja.
- 14. Perangkat presensi elektronik adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pelaksanaan presensi elektronik yang terdiri dari aplikasi komputer dan infrastruktur mesin presensi elektronik.
- 15. Administrator Server Presensi Elektronik yang selanjutnya disebut Administrotor Server, adalah PNS pada BKPSDMD yang ditunjuk Bupati untuk mengendalikan perangkat presensi elektronik.
- 16. Operator adalah PNS yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah untuk mengoperasikan perangkat presensi elektronik.
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan bagi PNS sesuai jabatan dan perilaku kerja.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memberikan motivasi kerja yang lebih baik bagi PNS dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

#### BAB III

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Tambahan penghasilan PNS;
- b. Mekanisme pelaporan; dan
- c. Sanksi.

#### BAB IV

#### TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

# Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada PNS setiap bulan.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNSyang namanya tercantum dalam daftar gaji berdasarkan absensielektronik, beban kerja, jabatan, pangkat, golongan atau pertimbangan obyektif lainnya dengan mempertimbangkan tanggung jawab, dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan
- (3) Tambahan penghasilan diberikan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 14 (empatbelas) kali.
- (4) Tambahan penghasilan ke tigabelas dan empat belas diberikan tanpa memperhitungkan kehadiran atau sebesar seratus persen (100%) dari besaran tambahan penghasilan.
- (5) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dalam kelompok :
  - a. PNS yang memduduki jabatan struktural;
  - b. PNS Staf atau fungsional umum;
  - c. PNS Fungsional Guru, Pengawas sekolah yang belum menerima tunjangan profesi;
  - d. PNS Fungsional Auditor;
  - e. PNS Fungsional Tertentu;
  - f. PNS dengan tugas tertentu.

# Bagian Kedua

# Besaran Tambahan Penghasilan PNS

#### Pasal 5

- (1) Besaran tambahan penghasilan bagi Plt. atau Plh. Yang melaksanakan tugas paling sedikit selama 1 (satu) bulan diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besaran tambahan penghasilanpada jabatan struktural yang ditugaskan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan.
- (3) Besarantambahan penghasilan PNS titipan dari luar wilayah/instansi/lembaga Pemerintah Daerah diberikan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan.
- (4) Besaran tambahan penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# Bagian Ketiga

# Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS

#### Pasal 6

(1) Pengurangan besaran tambahan penghasilan dihitung per hari, dengan rincian sebagai berikut :

# Penilaian kehadiran Pegawai Negeri Sipil.

No	Nama Kehadiran	Singleston	Nilai	Pengurangan	
INO	Nama Kenaunan	Singkatan	%	%	
1	Hadir	Н	100	0	
2	Terlambat Berangkat	TB	98	2	
3	Pulang Cepat	PC	98	2	
4	Terlambat Berangkat dan	TBPC	95	5	
'	Pulang Cepat	1DI C	70		
5	Absen Berangkat	AB	95	5	
6	Absen Pulang	AP	95	5	
7	Terlambat Berangkat dan	ТВАР	93	7	
	Absen Pulang	110/11	70		
8	Absen Berangkat dan Pulang	ABPC	93	7	
0	Cepat				
9	Tidak Masuk Tanpa Alasan	TMTAK	0	100	
	Keterangan	114117111	· ·		

10	Ijin Sakit (1 hari)	IS	90	10
11	Ijin Tidak Berangkat( 1 hari )	ITB	85	15
12	Tugas Dinas	TD	100	0
13	Cutisebagaiberikut:			
	1. CutiSakit	CS	75	25
	2. CutiTahunan	СТ	80	20
	3. CutiBersalin	CBR	70	30
	4. CutiAlasanPenting	CAP	50	50
	5. CutiBesar	СВ	50	50
	6. Cuti di LuarTanggungan	CLTN	0	100
	Negara			

(2) Rumus Akumulasi Perhitungan Nilai Presensi Perhitungan Bulanan, sebagai berikut :

$$ANP = \frac{JPK}{JH}$$

Rumus secara rinci:

$$ANP = \frac{\sum H + \sum TB + \sum PC + \sum TBPC + \sum AB + \sum AP + \sum TBAP + \sum ABPC + \sum TMTA + \sum IS + \sum ITB + \sum TD}{Jumlah\ Hari\ dalam\ Bulan}$$

Keterangan:

ANP : Akumulasi Nilai Presensi

JPK : Jumlah Penilaian Kehadiran dalam Bulan

JH : Jumlah Hari dalam Bulan

(3) Tambahan penghasilan pegawai diterima adalah besarnya Akumulasi perhitungan nilai presensi perhitungan bulanan dikurangi pajakdan dikurangi iuran jaminankesehatan sebesar 5% (lima persen) dimana 4% (empat persen) dari pemberi kerja dan 1% (satu persen) dari peserta.

# Bagian Keempat

PNS Yang Tidak Diberikan Tambahan Penghasilan PNS

- (1) PNStidakdiberikanTambahanPenghasilan bilamana:
  - a. PNS yang menjalani Cutidi Luar Tanggungan Negara;
  - b. PNS sedang melaksanakan tugas belajar;
  - c. PNS sedang menjalankan masa persiapan pensiun;
  - d. PNS diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi kepala desa;
  - e. PNS memperoleh tambahan penghasilan berupatunjangan profesi di bidangpendidikandari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- f. PNS memperoleh tambahan penghasilan berupatunjangan profesi di bidangkesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. PNSsecara nyata bekerja pada Pemerintah KabupatenBrebestetapigajinyabelummasukdalamdaftargajiPemerintahKabu patenBrebes;
- h. PNS diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena melakukan tindak pidana;
- PNS dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Kabupaten, sepanjang di instansi atau lembaga dimaksud telah menerima tunjangan kinerja atau sejenisnya;
- j. PNSyang mendapatkanjasapelayananmedisatauBadan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum DaerahdanPuskesmas;
- k. PNS meninggal dunia;
- 1. PNS dikenakanpenahananolehpihakberwajib.

# Bagian Kelima

#### Penggunaan Presensi Elektronik

#### Pasal 8

- (1) Setiap PNSwajib melaksanakan absensi menggunakan presensi elektronik yang telah disediakan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk Perangkat Daerah yang sudah tersedia presensi elektronik, maka absensi pegawai dilaksanakan di Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. Untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis yang berada di kecamatan, maka absensi pegawai dapat dilakukan di kecamatan setempat.
- (2) Bagi PNS dengan pertimbangan tertentu, dapat menggunakan absensi manual.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertimbangan :
  - a. Sifat /kondisi pekerjaan; dan
  - b. Letak geografis tempat kerja.

- (1) Dalam kondisi tertentu dimana mesin presensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka kepala Perangkat Daerahbertanggung jawab untuk segera memfungsikan kembali mesin dimaksud.
- (2) Dalam kondisi tertentu presensi elektronik tidak dapat berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerahwajib segera melaporkan kerusakan presensi elektronik kepada BKPSDMD.

- (3) Selama presensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai dengan presensi elektronik dapat kembali berfungsi.
- (4) BKPSDMD bertanggung jawab atas pengadaan, inventaris, pemasangan dan pemeliharaan perangkat presensi elektronik.
- (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk memelihara perangkat keras / mesin presensi elektronik.

# Bagian Keenam

#### Petugas Presensi Elektronik

- (1) Petugas presensi elektronik terdiri dari :
  - a. Administrator Server pada BKPSDMD selaku Perangkat Daerahyang membidangi pembinaan disiplin PNS;
  - b. Operator pada setiap Perangkat Daerahdan/ atau unit kerja pada Perangkat Daerah.
- (2) Petugas presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang bisa mengoperasikan komputer.
- (3) AdministratorServer sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memasukandata seluruh PNS yang wajib menggunakan presensi elektronik ke dalam database server;
  - b. memastikan server presensi elektronik berfungsi dan beroperasi pada saat proses pengolaan data presensi, serta mengatur jam server sebagai acuan dalam pengaturan jam pada mesin presensi elektronik masing-masing Perangkat Daerah;
  - c. memperbaharui data PNS di server terkait dengan perubahan administrasi kepegawaian ( seperti penambahan PNS, mutasi, pensiun, dan lain-lain);
  - d. membuat jam kerjasecaraperiodiksetiapbulannya di server;
  - e. mencatat hari libur dalam aplikasi sistem presensi elektronik pada server;
  - f. mengatur lalu lintas data dari Operator yang akan diolah di server, baik yang bersifat online maupun offline;
  - g. melakukan proses penilaiansecarasistemmelaluiaplikasi yang telahditentukan;
  - h. mencetakhasilperolehanTambahanPenghasilanPegawaiberdasarkanhasilkeh adiranmelaluiapikasi yang telahditentukan paling lambattanggal 5 (lima) bulanberikutnya;

- i. membimbingdan mengkoordinasikan tugas operator dalam mengoperasionalkan aplikasi presensi pegawai elektronik;
- j. melaksanakan pemeliharaan mesinpresensi, server dan hardware maupun software.
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukanregistrasiatauperekaman data sidikjariatauwajahsetiap PNS padamesin fingerprint.
  - b. Memastikan mesin presensi elektronik berfungsi dan beroperasi setiap waktu, dan mengatur jam pada mesin presensi elektronik sesuai dengan jam pada server.
  - c. Memastikankoneksi Internet berjalanlancar.
  - d. Melakukan proses setingprofil PNS padaaplikasi yang telahditentukansecara online denganketentuansebagaiberikut :
    - Setingharikerja PNS disesuaikandenganfungsikerjadari PNS tersebut;
    - Status dapatTambahanPenghasilanPegawai;
    - BesaranTambahanPenghasilanPegawaidisesuaikanenganaturan yang telahditentukan;
    - Status wajibatautidaknyapresensi;
    - Memasukkan data jam kerjabagi PNS yang jam kerjapiketdisesuaikandenganketentuandanPerangkat Daerahmasingmasing.
  - e. Operator presensiPerangkat Daerah secaraperiodikmelakukan proses pengajuanketeranganabsensi yang meliputi : TugasDinas, IjinSakit, IjinTidakBerangkat, CutiTahunan, CutiAlasanPenting, Cuti Besar, Cutidi Luar Tanggungan Negara, CutiSakitdanCutiBersalinmelaluiaplikasi yang telahdisediakansecara onlinepaling lambatharikedua padabulanberikutnya.
  - f. Memantauhasilkehadiranmelaluiaplikasi yang telahditentukansecara online.

- (1) Administrator Server dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMD.
- (2) Operator dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Presensi elektronik bagi Perangkat Daerahyang menerapkan ketentuan 5 (lima) hari kerja, dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Presensi elektronik pada hari Senin sampai dengan Kamis, dilakukan :
  - 1. Jam masuk kerja pukul 07:30:00 WIB;
  - 2. Jam pulangkerja pukul 16:00:00 WIB.
- b. Presensi elektronik pada hari Jum'at dilakukan:
  - 1. Jam masuk kerjapukul07:30:00 WIB; dan
  - 2. Jam pulangkerja pukul 11:00:00 WIB.

#### Pasal 13

Presensi elektronik bagi Perangkat Daerahyang menerapkan ketentuan 6 (enam) hari kerja, dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Presensi elektronik pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, dilakukan dengan ketentuan
  - 1. Jam masuk kerjapukul 07:00:00 WIB; dan
  - 2. Jam pulangkerjapukul14:00:00 WIB.
- b. Presensi elektronik pada hari Jumat, dilakukan:
  - 1. Jam masuk kerja pukul 07:00:00 WIB; dan
  - 2. Jam pulangkerja pukul 11:00:00 WIB.
- c. Presensi elektronik pada hari Sabtu, dilakukan:
  - 1. Jam masuk kerjapukul 07:00:00 WIB; dan
  - 2. Jam pulangkerjapukul 12:30:00 WIB.

# Pasal 14

- (1) Presensi elektronik dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap hari kerja yaitu sebelum masuk jam kerja dansesudah berakhirnya jam kerja.
- (2) Alokasi waktu bagi PNS untuk melakukan presensi elektronik adalah1 (satu) jam sebelum masuk jam kerja, dan 2 (dua) jam setelah berakhirnya jam kerja.

#### Pasal 15

Ketentuan presensi bagi PNS yang bertugas pada Perangkat Daerahdan / atau unit kerja yang memberikan pelayanan langsung secara terus menerus dan /atau mempunyai hari kerja dan jam kerja tersendiri, diatur tersendiri secara manual oleh Kepala Perangkat Daerahyang bersangkutan.

#### Pasal 16

- (1) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan cuti, tidak melakukan pressensi elektronik pada saat peristiwa tersebut berlangsung/ terjadi.
- (2) PNS yang izin atau sakit sebelum jam kerja berakhir, melakukan presensi elektronik kedua pada saat akan meninggalkan tugas.
- (3) PNS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sewaktu-waktu bertugas melebihi/melewatijam kerja dan/ataujauh dari lingkungan Perangkat Daerah, tidakmelaksanakan presensi elektronik kedua pada hari/tanggal bersangkutan.
- (4) Petugas operator mengisi aplikasi elektronik bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/surat tugas/surat keterangan sakit/persetujuan cuti PNS bersangkutan, yang merupakan data dukung sah sesuai ketentuan.

# BAB V MEKANISME PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan persensi manual berkewajiban menyampaikan laporan/rekap persensi bulanan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDMDKabupatenBrebes, paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Brebes.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur nasional atau cuti bersama atau libur biasa, maka penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua hari pasca libur nasional atau cuti bersama atau libur biasa.

#### BAB VI

#### SANKSI

- (1) PNS yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, dikenakan sanksi hukuman disiplin bagi PNS dan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PNS yang tidak melakukan persensi elektronik kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihitung sebagai pengurangan jam kerja PNS bersangkutan.

# Pasal 19

- (1) PNS yang tidak melakukan persensi elektronik karena kelalaian dihitung sebagai pengurangan jam kerja PNS bersangkutan.
- (2) PNS yang tidak melakukan persensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tetapi tidak dihitung sebagai pengurangan jam kerja, bilamana PNS yang bersangkutan :
  - a. melakukan perjalanan dinas;
  - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - c. bimbingan teknis.
- (3) Berkurangnya jam kerja PNS bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak pada pengurangan perolehan tambahan penghasilan PNS.
- (4) Dalamhal dalam satu bulan PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, maka pada bulan tersebut PNS bersangkutan tidak memperoleh tambahan penghasilan PNS.

# Pasal 20

- (1) PNS tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya perangkat persensi elektronik.
- (2) Bagi PNS yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

# Pasal 21

- (1) Persensi manual masih dilakukan oleh PNS, apabila persensi elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Persensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut pada Lampiran I danLampiran II yang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini.

# Pasal 22

Dengan diberlakukannya persensi elektronik, maka kegiatan rutin apel bagi PNS tetap dilaksanakan seperti biasa.

Denganberlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 032 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal BUPATI BREBES,

**IDZA PRIYANTI** 

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES

#### FORMAT REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI SECARA MANUAL PER HARI

NO	NIP	NAMA	WAKTU	PRESENSI	WAKTU	PRESENSI	KETERANGAN
			BERANGKAT	BERANGKAT	PULANG	PULANG	KEHADIRAN
1	1234	XXXX	07.30		16.00		
2	1235	XXXX	07.00	•••••	14.00	•••••	

KeteranganKehadiran:

1. H: Hadir Alasan

2. TB: TerlambatBerangkat

3. PC : PulangCepat

4. TBPC : TerlambatBerangkat

danPulangCepat

5. TMTA: TidakMasukTanpa

Alasan

6. S: Sakit

7. TD: TugasDinas

Mengetahui

KepalaPerangkatdaerah/Unit Kerja

Nama

Pangkat

NIP

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

#### FORMAT REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI SECARA MANUAL PER BULAN

NO	NIP NAM	ΝΑΜΑ	KETERANGAN					JUMLAH		
		IVAIVIA	Н	TB	PC	TBPC	TMTA	S	TD	JOWLAIT
1	1234	XXXX								
2	1235	XXXX								

Mengetahui KepalaPerangkat Daerah/Unit Kerja

> Nama Pangkat NIP

> > BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI